

*Cluster Pembinaan Kapasitas
Berbasis Pengabdian Kepada Masyarakat*

Laporan Penelitian

PENYULUHAN HUKUM

**UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**



Diajukan oleh

Nastangin, M.H.I

NIP. 199002272023211019

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) UIN Salatigadengan ini
mengesahkan laporan penelitian sebagai berikut:

Judul Pengabdian:

PENYULUHAN HUKUM UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

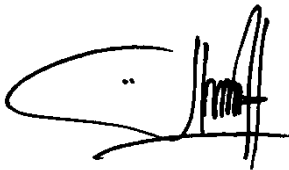
Bidang Ilmu: Hukum Islam (Syari'ah)
Peneliti

Nastangin, M.H.I
NIP 199002272023211019

Salatiga, 10 Desember 2024

Menyetujui

Peneliti,



Nastangin, M.H.I.
NIP 199002272023211019

Mengesahkan,
Ketua LP2M,



Hammam, M.Pd., Ph.D
NIP. 19730610 200003 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya untuk menyelesaikan laporan penelitian ini. Laporan pengabdian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi, masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait.

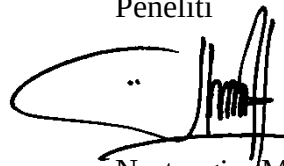
Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Salatiga.
2. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Salatiga
3. Ketua LP2M UIN Salatiga
4. Dosen UIN Salatiga
5. Para pihak yang telah memberikan pengalaman, masukan dan bantuannya kepada peneliti.

Peneliti menyadari banyak kekurangan dalam laporan pengabdian ini. Guna penyempurnaannya, peneliti menerima kritik dan saran yang membangun.

Salatiga, 10 Desember 2024

Peneliti



Nastangin, M.H.I.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pengabdian	3
C. Tujuan Pengabdian.....	3
D. Kajian Terdahulu.....	3
E. Landasan Teori.....	4
F. Lokasi Pengabdian	5
G. Metode Pengabdian.....	5
H. Rencana Pengabdian	7
I. Target Pengabdian.....	8
J. Sistematika Pengabdian	9
BAB II METODE PENGABDIAN.....	10
A. Metode Pengabdian.....	10
1. Observasi	10
2. Wawancara	10
3. Dokumentasi.....	10
4. Analisis.....	10
B. Pendekatan Pengabdian.....	12
1. Perencanaan (Plan).....	12
2. Tindakan (Action)	13
3. Pengamatan (Observe)	13
4. Refleksi (Reflect)	13

BAB III PELAKSANAAN PENGABDIAN	14
A. Profil Pondok Pesantren Al-Muntaha	14
B. Lokasi Pengabdian	16
C. Waktu Pengabdian	16
D. Rencana Pengabdian	16
E. Target Pengabdian.....	18
F. Materi Pengabdian	18
BAB IV HASIL PENGABDIAN	19
A. Hasil Pelaksanaan Pengabdian.....	19
B. Analisis Hasil Pengabdian	20
C. Foto Kegiatan Pengabdian	22
BAB V PENUTUP.....	23
A. Kesimpulan	23
B. Saran.....	23
DAFTAR PUSTAKA.....	24
LAMPIRAN.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pengabdian

Setiap pasangan suami istri memiliki harapan untuk menjalani kehidupan keluarga yang dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan. Awalnya, setiap keluarga selalu bermimpi tentang kehidupan rumah tangga yang aman, nyaman, dan penuh kegembiraan. Meskipun demikian, realitas kehidupan berkeluarga tidak hanya melibatkan aspek kasih sayang dan kebahagiaan semata. Suatu pasangan suami istri atau keluarga bisa mengalami konflik yang rumit karena adanya kesalahpahaman atau ketidaksesuaian antar anggota keluarga. Konflik yang tidak terselesaikan dapat berujung pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).¹

Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang menyediakan ketentraman (sakinah) bagi setiap orang. Namun ada perilaku kekerasan yang sering kali terjadi, dan menyebabkan ranah yang paling privat di sebuah masyarakat ini justru berdampak bagi pertumbuhan dan perkembangan anak tidak berjalan maksimal karena diliputi dengan rasa ketakutan dan khawatir berkepanjangan, hingga luka fisik dan lain sebagainya. Fenomena diatas adalah salah satu gambaran kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sebuah fenomena yang hampir bisa dijumpai di setiap rumah tangga dengan intensitas dan kadar yang berbeda-beda.²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "kekerasan" diartikan sebagai suatu hal yang bersifat keras, perbuatan yang dapat menyebabkan cedera, kematian, atau merusak fisik seseorang.³ Sayangnya, korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Menurut Kramarae & Treichler (1991), keberadaan kekuatan patriarki yang diakibatkan oleh budaya dan nilai-nilai masyarakat membuat perempuan rentan menjadi korban dalam konteks kekerasan domestik. Di Indonesia, beberapa komunitas masih menjunjung tinggi prinsip patriarki dalam pola hidup berkeluarga. Menurut

¹ Alimi, Rosma, and Nunung Nurwati. "Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2.1 (2021): 20-27.

² Rofiah, Nur. "Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2.1 (2017): 31-44.

³ Radhitya, Theresia Vania, Nunung Nurwati, and Maulana Irfan. "Dampak pandemi Covid-19 terhadap kekerasan dalam rumah tangga." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2.2 (2020): 111-119.

Foucault (1997), laki-laki dalam struktur kehidupan telah terbentuk sebagai pemegang "kuasa," di mana mereka memiliki peran penentu arah dalam masyarakat.⁴

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga, baik yang dilakukan oleh suami maupun istri. Menurut definisi Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT diartikan sebagai berikut: "Setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga".⁵

Selanjutnya, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan suatu fakta sosial yang memiliki karakter universal, karena dapat terjadi di berbagai rumah tangga tanpa memandang perbedaan budaya, agama, suku bangsa, dan usia dari pelaku maupun korban. Oleh karena itu, kekerasan ini dapat terjadi baik di dalam keluarga dengan tingkat ekonomi yang sederhana, rendah, dan terbelakang, maupun di keluarga dengan keadaan ekonomi yang mapan, tinggi pendidikan, terkenal, dan dihormati.⁶ Tindakan kekerasan dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangannya, juga terhadap anak-anak, anggota keluarga lainnya, atau bahkan terhadap pembantu, baik secara terpisah maupun bersamaan. Perilaku merusak ini memiliki potensi besar untuk mengguncang fondasi-fondasi kehidupan rumah tangga, dengan berbagai konsekuensi yang mungkin timbul di belakangnya, termasuk yang paling parah, yaitu berakhirnya sebuah rumah tangga melalui perceraian.⁷

Anak merupakan aset bagi keluarga. Namun ternyata hal itu bisa berbanding terbalik disebabkan anak justru malah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal itu terlihat bahwa pada hari ini masih banyak terjadi kekerasan pada anak dalam keluarga. Sungguh hal itu sangat disayangkan selain anak menjadi korban kekerasan dalam rumah secara fisik namun

⁴ Radhitya, Theresia Vania, Nunung Nurwati, and Maulana Irfan. "Dampak pandemi Covid-19 terhadap kekerasan dalam rumah tangga." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2.2 (2020): 111-119.

⁵ Aziz, Abdul. "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16.1 (2017): 177-196.

⁶ Kobandaha, Mahmudin. "Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat* 23.8 (2017).

⁷ Manan, Mohammad'Azzam. "Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif sosiologis." *Jurnal Legislasi Indonesia* 5.3 (2018): 9-34.

secara psikologis pun akan berdampak yang itu bisa saja terus diingat sampai waktu yang lama ketika dia sudah dewasa.

Melihat realitas tersebut hari ini masih banyak terjadi kekerasan dalam rumah tidak hanya terjadi pada pasangan suami isteri namun juga banyak terjadi pada anak. Sehingga penulis tertarik untuk mengetahui apa penyebab kekerasan dalam rumah tangga tersebut bisa terjadi serta ingin memberikan pemahaman terkait undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga melalui sebuah pengabdian dengan cara memberikan penyuluhan hukum Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Karena masih banyak keluarga yang belum begitu mengetahui tentang aturan tersebut.

Harapannya yaitu dengan masyarakat sudah paham tentang aturan ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalisir. Penulis dalam melakukan pengabdian ini di Pondok Pesantren Al-Muntaha Salatiga. Kenapa memilih di Pondok tersebut karena penulis merasa sangat penting memberikan penyuluhan hukum tentang KDRT ini kepada kaum remaja. Karena para remaja masih banyak yang belum paham tentang aturan ini sehingga di masa yang akan datang diharapkan setelah mengetahui aturan ini sebisa mungkin dapat diaplikasikan dalam rumah tangganya ketika sudah menikah.

B. Masalah Pengabdian

1. Bagaimana pemahaman santri Pondok Pesantren Al-Muntaha Salatiga terhadap Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana strategi penyuluhan hukum Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Pondok Pesantren Al-Muntaha Salatiga?

C. Tujuan Pengabdian

1. Mengetahui pemahaman santri Pondok Pesantren Al-Muntaha Salatiga terhadap Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
2. Mengetahui strategi penyuluhan hukum Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Pondok Pesantren Al-Muntaha Salatiga.

D. Landasan Teori

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat didefinisikan sebagai perilaku kekerasan yang dilakukan oleh pengasuh, orangtua, atau pasangan dalam konteks rumah tangga. KDRT dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik yang

melibatkan penggunaan kekuatan tubuh, kekerasan seksual yang mencakup segala bentuk aktivitas seksual yang dipaksakan, kekerasan emosional yang mencakup ancaman, kritik, dan perilaku merendahkan yang terus menerus, serta mengendalikan secara finansial dengan maksud memperoleh uang dan menggunakannya.⁸

Permasalahan kekerasan yang kompleks dalam rumah tangga, terutama yang berdampak pada anak-anak dan perempuan, mendorong pembentukan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut UU PKDRT adalah sebagai berikut: "Setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga." UU ini bertujuan untuk melindungi korban dan memberikan sanksi hukum bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan langkah progresif dalam sistem hukum pidana. Namun, perlu diakui bahwa dalam pelaksanaannya, fokus masih seringkali diberikan pada penghukuman bagi pelaku kekerasan. Ketika kekerasan dilakukan oleh suami, korban (isteri) mungkin merasa enggan melanjutkanuntutannya karena pertimbangan hubungan suami-isteri yang kompleks di antara mereka.

Selain itu, aparat penegak hukum masih cenderung memandang Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai delik aduan, yang berarti penyelesaiannya lebih diarahkan ke jalur kekeluargaan. Hal ini dapat mengakibatkan korban merasa enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami atau mencari pertolongan hukum, karena mungkin takut terhadap dampak sosial dan psikologis yang lebih luas. Perlu upaya lebih lanjut untuk mengatasi stigma ini dan memastikan bahwa perlindungan bagi korban lebih ditekankan dalam praktik pelaksanaannya.⁹

⁸ Wahab, Rochmat. "Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif." *Unisia* 61 (2006): 247-256.

⁹ Abdurrachman, Hamidah. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17.3 (2010): 475-491.

E. Metode Pengabdian

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam pengabdian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Riset Aksi Partisipatori (RAP) atau sering dikenal dengan metode PAR adalah jenis metode penelitian dalam pengabdian yang dilakukan secara partisipatif di dalam masyarakat maupun komunitas tertentu agar terciptanya keadaan yang lebih baik dalam suatu kehidupan.¹⁰ *Participatory Action Research (PAR)* atau riset aksi partisipatif telah menjadi metode yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir untuk intervensi, pengembangan, dan perubahan dalam masyarakat dan kelompok. Metode ini menekankan keterlibatan aktif peserta dalam proses penelitian, di mana mereka tidak hanya dianggap sebagai objek tetapi juga sebagai subjek yang memiliki kontribusi berharga.

Pada masa kini, *Participatory Action Research* mendapatkan dukungan dan pelaksanaan luas dari berbagai lembaga internasional, universitas, dan organisasi masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan para peserta, yang sering kali merupakan bagian langsung dari kelompok yang diteliti, untuk berpartisipasi dalam merancang, melaksanakan, dan menganalisis penelitian, serta merumuskan dan melaksanakan solusi atau perubahan berdasarkan hasil penelitian tersebut. PAR memiliki potensi untuk menciptakan perubahan yang lebih berkelanjutan dan relevan dengan konteks masyarakat yang diteliti.¹¹

Subyek dalam pengabdian ini adalah santri (remaja) di Pondok Pesantren Al-Muntaha Salatiga. Teknik *Participatory Action Research (PAR)* memang sering dimulai dengan kegiatan riset, dan pretest menjadi langkah awal yang penting. Pretest digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta atau kelompok terkait topik tertentu sebelum dimulainya intervensi atau kegiatan. Hasil pretest tersebut memberikan gambaran awal tentang pengetahuan, sikap, atau keterampilan yang dimiliki peserta sebelum adanya intervensi.

Data hasil pretest ini kemudian menjadi dasar untuk merancang materi sosialisasi atau kegiatan selanjutnya. Dengan memahami tingkat pemahaman awal peserta, peneliti atau fasilitator dapat menyesuaikan pendekatan dan materi agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan

¹⁰ A, Rahmat & Mirnawati, M. (2020). Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6 (1), 62-71.

¹¹ Laksono, Agung Dwi, Hario Megatsari, and Mohamad Yoto. "Riset Aksi Partisipatif Desa Sehat Berdaya." (2019).

karakteristik peserta. Proses ini menciptakan kesempatan bagi peserta untuk lebih aktif terlibat dan relevan dalam seluruh rangkaian kegiatan PAR, memperkuat konsep partisipatif dalam penelitian tersebut.¹²Jadi dalam pengabdian ini, tim pengabdian mengacu pada metodologi riset kualitatif, bertujuan untuk mendorong aksi transformatif dari santri Pondok Pesantren Al-Muntaha Salatiga.

Jika kita merujuk pada teori *Socio-technical Systems* (STS) yang dikemukakan oleh MacIsaac (1995) dalam konteks *Participatory Action Research* (PAR), ada empat tahap yang dapat dilakukan oleh seorang peneliti di lapangan. Adapun empat tahap tersebut adalah:¹³

1. Perencanaan (*plan*).

Pada tahap ini tim pengabdian melihat kondisi riil masyarakat di lapangan kemudian mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pengabdian tersebut. Bahan yang akan digunakan dalam pengabdian ini menggunakan materi terkait Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selain itu penulis juga mempersiapkan instrumen lain yaitu melakukan sebuah pertanyaan terkait pemahaman santri mengenai Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan memberikan *pretest* dan *posttest*. *Pretest* diberikan sebelum diadakan penyuluhan hukum kemudian *posttest* diberikan setelah penyuluhan hukum selesai terkait Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2. Tindakan (*action*)

Tahap ini penulis mengimplementasikan rencana yang telah disusun secara terstruktur. Pada tahap ini penulis melaksanakan rencana tersebut dengan dibuka melalui acara pembukaan, sambutan dari pihak pengasuh Pondok Pesantren, kemudian membagikan soal *pre-test* kepada peserta yang hadir, ceramah atau penyuluhan hukum Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga kepada santri dengan cara presentasi langsung dan diskusi.

¹² Ariawan Soni, Baiq Imroatul Hasanah, and Desi Rusmana. "Sosialisasi dampak pernikahan dini terhadap persepsi dan pemahaman siswa pada program kuliah kerja partisipatif dari rumah (KKP DR)." *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 17.2 (2021): 296-306.

¹³ N. D., Setyaningsih, & Asnawi, N. (2021). Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Koperasi Syariah: Pendekatan Participatory Action Research. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2 (1), 124-143.

3. Pengamatan (*observe*)

Penulis dalam tahap ini melakukan sebuah analisis terhadap apa yang sudah dilaksanakan di Pondok Pesantren AL-Muntaha terkait penyuluhan yang sudah dilakukan guna mengetahui baik keberhasilan, kekurangan, kelemahan terhadap pelaksanaan penyuluhan yang sudah dilaksanakan tersebut. Dengan adanya penyuluhan itu bisa dijadikan sebagai metode untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat atau tidak.

4. Refleksi (*reflect*)

Penulis pada tahap ini memecahkan permasalahan, kemudian direfleksi dan mengevaluasi terhadap metode yang sudah dilaksanakan di lapangan apakah dengan metode yang dipakai oleh penulis menuai keberhasilan atau tidak.

Melalui empat tahapan di atas penulis selalu melakukan tahapan PAR yang terdiri dari perencanaan, aksi pengamatan dan evaluasi pada setiap empat tahap di atas untuk melakukan transformasi masyarakat secara partisipatif.

F. Rencana Pengabdian

Tahapan dalam pengabdian ini ada lima tahap yaitu: identifikasi masalah, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.

1. Tahap identifikasi masalah

Pada tahap ini tim pengabdian melakukan identifikasi masalah ditempat yang akan dijadikan pengabdian yaitu di Pondok Pesantren Al-Muntaha Salatiga. Identifikasi yang dilakukan yaitu dengan cara pra-penelitian terlebih dahulu. Ketika melakukan pra penelitian pada akhirnya terlihat permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat mengenai masih banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga.

2. Tahap Persiapan

Pada tahap ini penulis mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pengabdian. Bahan yang akan digunakan dalam pengabdian ini menggunakan materi terkait Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selain itu penulis juga mempersiapkan instrumen lain yaitu melakukan sebuah

pertanyaan terkait pemahaman santri mengenai Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

3. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini penulis melaksanakan dengan terstruktur dengan acara pembukaan, sambutan dari pihak pengasuh Pondok Pesantren, kemudian membagikan soal *pre-test* kepada peserta yang hadir, memberikan penyuluhan hukum “Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga” kepada santri dengan cara presentasi langsung dan diskusi.

4. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini penulis melakukan evaluasi kepada santri terkait penyuluhan hukum “Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga” yang sudah dilaksanakan dengan cara memberikan pertanyaan kepada peserta yang hadir. Dengan adanya evaluasi ini penulis berharap setelah diadakan penyuluhan hukum “Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga” supaya ke depan tingkat kekerasan dalam rumah tangga terutama kepada anak bisa diminimalisir.

5. Pengumpulan data dan Penyusunan Laporan.

Tahap ini penulis dalam mengumpulkan data menggunakan pendekatan PAR (*Participatory Action Research*) dengan cara melakukan penyuluhan sekaligus melakukan pengamatan secara partisipatoris terhadap subjek. Pengamatan secara partisipatoris dilakukan untuk mendapatkan data secara natural yang tidak diungkapkan oleh subjek. Peneliti juga menggali data melalui wawancara langsung pada subjek dan *people* informan dalam pengabdian ini. Setelah data terkumpul secara komprehensif tim pengabdian melakukan penyusunan laporan.

G. Target Pengabdian

1. Terwujudnya pengetahuan santri tentang Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2. Terwujudnya pemahaman santri tentang Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
3. Terwujudnya kesadaran bagi santri bahwa penting untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga.
4. Untuk meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat dengan adanya penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

H. Rencana Pembahasan

Pembahasan pengabdian ini akan dibagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Pembagian ini bertujuan agar penulisan dalam pembahasan pengabdian bisa tersusun secara sistematis dan dapat dipahami oleh pembaca. Penyusunan Sistematika dalam pengabdian ini yaitu:

Bab Pertama adalah pendahuluan, pendahuluan ini berisi tentang Latar Belakang Pengabdian, Masalah Pengabdian, Tujuan Pengabdian, Landasan Teori, Kajian Terdahulu, Metode Pengabdian, Rencana Pengabdian dan Target Pengabdian. Pada bab ini, akan dijelaskan secara global tentang penulisan pengabdian.

Bab Kedua adalah landasan teori yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu metode pengabdian.

Bab Ketiga adalah Pelaksanaan pengabdian. Pelaksanaan pengabdian ini berupa penyuluhan hukum “Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”. Penyuluhan ini dilakukan dengan cara presentasi partisipasi aktif dari peserta penyuluhan dan mengajukan pertanyaan kepada para peserta sebelum dimulai penyuluhan dan setelah penyuluhan serta diskusi.

Bab Empat adalah berisi hasil pengabdian. Pada bab ini data yang diperoleh dilaporkan setelah melaksanakan penyuluhan kepada santri terkait Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga kemudian diolah dan dianalisis.

Bab Lima adalah penutup yaitu berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini berisi sebuah kesimpulan dari pembahasan yang sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya.

I. Waktu Pelaksanaan Pengadian

No	Waktu	Kegiatan
1	17 Januari 2024	Diskusi Penyusunan Proposal PKM
2	15 Mei 2024	FGD Presentasi Proposal PKM
3	11 dan 18 Juli 2024	Penyuluhan PKM
4	28 September 2024	FGD Hasil PKM
5	04 Oktober 2024	Belanja ATK
7	19 Oktober 2024	FGD Seminar Exspose/Diseminasi Hasil PKM

BAB II

METODE PENGABDIAN

A. Metode Pengabdian

Pengabdian ini penulis menggunakan beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari lapangan diantaranya yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah merupakan metode yang digunakan oleh peneliti melalui pengamatan dan terjun secara langsung ke lapangan dengan fokus terhadap suatu objek yang akan diteliti dengan menggunakan keseluruhan alat indra. (Suharsimi, Arikunto, 1982: 149). Metode ini digunakan untuk mengamati dan menggali data secara langsung terhadap narasumber dilapangan untuk digali datanya sesuai target dari pengabdian ini. Narasumber dari pengabdian ini adalah santri di Pondok Pesantren Al Muntaha Kota Salatiga.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode yang mempertemukan dua orang atau lebih untuk saling bertukar pikiran, informasi dan ide melalui suatu tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna terhadap suatu kajian yang dibahas. (Sugiyono, 2010: 317). Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data-data dan kondisi yang memang benar-benar riil terjadi secara objektif di Pondok Pesantren Al Muntaha Kota Salatiga.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa baik catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data dengan dokumentasi untuk memperoleh gambaran umum deskripsi lokasi penelitian. Data dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan keadaan objektif di Pondok Pesantren Al Muntaha Kota Salatiga.

4. Analisis

Penulis menggunakan analisis deskriptif (*descriptive analysis*). Analisis deskriptif menggunakan pendekatan induktif yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis, dalam pengabdian ini yang digunakan sebagai pisau analisis adalah

pendekatan Partisipatori Aksi Riset (PAR). Analisis ini penulis menggambarkan dengan kata-kata tentang fakta-fakta yang telah didapat pada saat pengabdian mengenai penyuluhan hukum tentang undang-undang kekerasan dalam rumah tangga pada santri di Pondok Pesantren Al Muntaha Kota Salatiga.

B. Pendekatan Pengabdian

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam pengabdian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Riset Aksi Partisipatori (RAP) atau sering dikenal dengan metode PAR adalah jenis metode penelitian dalam pengabdian yang dilakukan secara partisipatif di dalam masyarakat maupun komunitas tertentu agar terciptanya keadaan yang lebih baik dalam suatu kehidupan. (Rahmat, A., & Mirnawati, M, 2020:62-71). Subyek dalam pengabdian ini adalah santri di Pondok Pesantren Al Muntaha Kota Salatiga.

Kegiatan dengan menggunakan tehknik PAR ini dimulai dengan melakukan riset terlebih dahulu dalam bentuk *pretest* untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta. Hasil *pretest* ini kemudian digunakan sebagai basis data untuk mendesain materi sosialisasi agar mendapatkan hasil yang diinginkan. (Soni Ariawan, Baiq Imroatul Hasanah, and Desi Rusmana, 2021: 296-306). Jadi dalam pengabdian ini, tim pengabdian mengacu pada metodologi riset kualitatif, bertujuan untuk mendorong aksi transformatif dari santri di Pondok Pesantren Al-Muntaha Salatiga.

Pendekatan dalam PAR ini kami merujuk pada metode yang dikemukakan oleh MacIsaac (1995) yang dikenal dengan teori *Socio-technical Systems* (STS). Pada metode tersebut ada empat tahap yang harus dilakukan oleh seorang peneliti di lapangan. Adapun empat tahap tersebut adalah: (Setyaningsih, N. D., & Asnawi, N, 2021: 124-143)

1. Perencanaan (*plan*).

Pada tahap ini tim pengabdian melihat kondisi riil masyarakat di lapangan kemudian mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pengabdian tersebut. Bahan yang akan digunakan dalam pengabdian ini menggunakan materi terkait undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu penulis dalam pengabdian ini juga mempersiapkan instrumen lain yaitu melakukan sebuah pertanyaan terkait pemahaman santri mengenai undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memberikan *pretest* dan *posttest*. *Pretest* diberikan sebelum diadakan

sosialisasi kemudian *posttest* diberikan setelah selesai sosialisasi terkait undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

2. Tindakan (*action*)

Tahap ini tim pengabdian mengimplementasikan rencana yang telah disusun secara terstruktur. Pada tahap ini tim pengabdian melaksanakan rencana tersebut dengan dibuka melalui acara pembukaan, sambutan dari pihak pejabat masyarakat, kemudian membagikan soal pre-test kepada peserta yang hadir, ceramah atau sosialisasi undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada santri dengan cara presentasi langsung dan diskusi.

3. Pengamatan (*observe*)

Pengabdian dalam tahap ini melakukan sebuah analisis terhadap apa yang sudah dilaksanakan di dalam masyarakat guna mengetahui baik keberhasilan, kekurangan, kelemahan terhadap pelaksanaan sosialisasi yang sudah dilaksanakan tersebut. Dengan adanya sosialisasi itu bisa dijadikan sebagai metode untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat atau tidak.

4. Refleksi (*reflect*)

Pengabdian pada tahap ini memecahkan permasalahan, kemudian direfleksi dan mengevaluasi terhadap metode yang sudah dilaksanakan di lapangan apakah dengan metode yang dipakai oleh tim peneliti menuai keberhasilan atau tidak.

Melalui empat tahapan di atas tim pengabdian selalu melakukan tahapan PAR yang terdiri dari perencanaan, aksi pengamatan dan evaluasi pada setiap empat tahap di atas untuk melakukan transformasi masyarakat secara partisipatif.

BAB III

PELAKSANAAN PENGABDIAN

A. Profil Pondok Pesantren Al-Muntaha

Nama Pondok: Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Muntaha. Alamat: Jalan Soekarno-Hatta No. 39 RT/RW 04/04 Kelurahan, Cebongan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah. Badan Penyelenggara: Pondok Pesantren Al Muntaha Salatiga. Pengasuh: Hj. Siti Zulaecho. (Dokumen PPTQ tahun 2017).

1. Sejarah Pondok Pesantren

Pondok Pesantren Al Muntaha Salatiga adalah Pondok Pesantren Putri yang berkonsentrasi pada hafalan Al-Qur'an, *Tahsin*, dan Ilmu- Ilmu Al-Qur'an. Didirikan pada tahun 1993 oleh Drs. KH. Muntaha Azhari, MA (alm) dan Ny. Hj. Siti Zulaecho, AH. dengan nama Pondok Pesantren Al Azhar. Pada tahun 1996 Pondok Pesantren Al Muntaha telah mendapatkan akta notaris, kemudian pada tahun 2012 pondok pesantren Al Muntaha diubah nama menjadi pondok pesantren Tahfidzul Qur'an Al Muntaha dalam rangka *tabarrukan wa tafa'ulan* atas pendiri pondok pesantren yaitu KH. Muntaha Azhari, MA (alm).

Sejak tahun 2009, Ibu Ny. Hj. Siti Zulaecho AH. Beliau adalah alumnus Pondok Pesantren Bustanu Usysyaqil Qur'an (BUiQ) Betengan Demak. Satu-satunya Pondok Pesantren Khusus Putri di Salatiga adalah Al Muntaha. Pondok Pesantren Al-Muntaha menawarkan dua program: bil hifdzi dan bin nadhor. Pondok Pesantren menerima santriwati dari semua usia, baik yang masih bersekolah di MI (madrasah ibtidaiyah), MTS (madrasah tsanawiyah), MA (madrasah aliyah), ataupun santriwati yang sedang kuliah atau yang hanya ingin mondok untuk menghafalkan Al-Qur'an.

Awal didirikannya Pondok Pesantren Al-Muntaha ini memiliki empat santriwati yang bertempat tinggal satu rumah dengan Ibu Nyai Hj. Siti Zulaecho, karena saat itu belum ada bangunan khusus untuk santriwati. Seiring berjalannya waktu, Pondok Pesantren Al-Muntaha mendirikan sedikit demi sedikit bangunan yang awalnya hanya satu bangunan yang memiliki 6 kamar yang di setiap kamarnya di tempati oleh empat santriwati. Pada awal tahun 2016 Pesantren Al-Muntaha telah mendirikan bangunan tiga lantai yang dikhususkan untuk kamar tidur santriwati. Saat ini, jumlah santriwati mencapai

60 orang yang berasal dari berbagai daerah, baik Jawa maupun luar Jawa. Di sebelah selatan kamar santriwati terdapat bangunan yang akan digunakan untuk kegiatan santriwati Pondok Pesantren Al-Muntaha Salatiga, seperti kegiatan setoran hafalan Al-Qur'an bilhifdzi maupun binnadzor. Di sebelah timur kamar santriwati terdapat dua bangunan, yaitu bangunan baru yang akan dijadikan aula dan bangunan lama yang menjadi tempat peristirahatan terakhir KH. Drs. KH. Muntaha Azhari, MA. Di sebelah selatan makam KH. Drs. KH. Muntaha Azhari, MA, terdapat tanah kosong yang direncanakan akan dijadikan lapangan atau tempat kegiatan luar ruangan.

2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Al-Muntaha

Visi

Membentuk generasi pencipta Al-Qur'an, berakhlak mulia, berkepribadian sholihah, berwawasan luas dan kreatif.

Misi

- a. Menyelenggarakan Ta'lim Al-Qur'an yang komprehensif.
- b. Membimbing santri menjadi muslimah yang berkarakter.

3. Fasilitas Pesantren

Pondok Pesantren Al Muntaha Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah menyediakan fasilitas yang memadai bagi para santri, mulai dari asrama yang nyaman, masjid, perpustakaan, hingga laboratorium komputer. Terdapat pula area perkebunan dan peternakan sebagai media praktik keterampilan wirausaha bagi santri. Untuk menunjang pembelajaran, pesantren juga memiliki jaringan internet dan ruang belajar modern. Fasilitas ini memastikan para santri mendapatkan akses pendidikan yang optimal dan dapat berkembang sesuai dengan potensi masing-masing.

4. Struktur Organisasi

1	Pembina	Ny. Hj. Siti Zulaecho, AH Nashif Ubbadah, Lc Inayatul Fuaida, S.Pd.I Erkham Maskuri, Lc, M. H. I
2	Ketua Wakil Ketua	Putri Utami Jihan Al Hanin
3	Sekretaris	Budia Lestari
4	Bendahara I Bendahara II	Berliana Putri Salim Shalma Amalia Qur'ani
5	Seksi Keamanan	Faida Ulva Arifah Kaemeliawati
6	Seksi Pendidikan	Laila Lutfiana Risti Silsi Lestari
7	Seksi Kebersihan	Nadia Fitriani Rina Dian Faria U
8	Seksi Kesehatan	Inarotul Ulya
9	Seksi Koperasi	Yusina Kurnia Novitasari Sabila Rosyada
10	Seksi PHBI	Nailis Zulfatin Ni'mah

B. Lokasi Pengabdian

Locus pengabdian ini adalah di Pondok Pesantren Al-Muntaha Kota Salatiga.

C. Waktu Pengabdian

Pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 11 dan 18 Juli 2024 di Pondok Pesantren Al-Muntaha Kota Salatiga.

D. Rencana Pengabdian

Tahapan dalam pengabdian ini ada lima tahap yang akan dilalui yaitu: identifikasi masalah, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.

1. Tahap identifikasi masalah

Pada tahap ini tim pengabdian melakukan identifikasi masalah ditempat yang akan dijadikan pengabdian yaitu di Pondok Pesantren Al-Muntaha Kota Salatiga. Identifikasi yang dilakukan yaitu dengan cara penelitian terlebih dahulu. Ketika melakukan pra penelitian pada akhirnya terlihat permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat mengenai masih banyaknya kekerasan dalam rumah tangga.

2. Tahap Persiapan

Pada tahap ini tim pengabdian mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pengabdian. Bahan yang akan digunakan dalam pengabdian ini menggunakan materi terkait undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu tim pengabdian juga mempersiapkan instrumen lain yaitu melakukan sebuah pertanyaan terkait pemahaman santri mengenai undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

3. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini penulis melaksanakan pengabdiannya dengan terstruktur dengan acara pembukaan, sambutan dari pihak pengasuh Pondok Pesantren, kemudian melakukan penyuluhan hukum tentang undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan yang terakhir adalah diskusi.

4. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini tim pengabdian melakukan evaluasi kepada santri di Pondok Pesantren Al-Muntaha Salatiga terkait penyuluhan hukum yang sudah dilaksanakan dengan cara memberikan pertanyaan dalam diskusi kepada peserta yang hadir. Dengan adanya evaluasi ini berharap setelah diadakan penyuluhan hukum santri lebih paham tentang undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) supaya ke depan tingkat kekerasan dalam rumah tangga bisa diminimalisir.

5. Pengumpulan data dan Penyusunan Laporan

Tahap ini tim pengabdian dalam mengumpulkan data menggunakan pendekatan PAR (*Participatory Action Research*) dengan cara melakukan penyuluhan hukum sekaligus melakukan pengamatan secara partisipatoris tim pengabdian terhadap subjek. Pengamatan secara partisipatoris dilakukan untuk mendapatkan data secara natural yang tidak diungkapkan oleh subjek. Peneliti juga menggali data melalui wawancara langsung pada subjek dan *people* informan dalam pengabdian ini. Setelah data terkumpul secara komprehensif tim pengabdian melakukan penyusunan laporan.

E. Target Pengabdian

1. Terwujudnya pengetahuan santri tentang undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
2. Terwujudnya pemahaman santri tentang undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
3. Terwujudnya kesadaran pentingnya undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
4. Untuk meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat dengan adanya penyuluhan hukum tentang undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

F. Materi Pengabdian

UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

BAB IV

HASIL PENGABDIAN

A. Hasil Pelaksanaan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan cara atau metode ceramah dan diskusi terkait undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berjalan dengan baik dan lancar. Metode ini dipilih untuk menyampaikan konsep-konsep yang penting untuk dimengerti dan dikuasai oleh peserta penyuluhan hukum terkait undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penggunaan metode ceramah ini dengan pertimbangan bahwa metode ceramah yang dikombinasikan dengan diskusi dapat memberikan materi yang komprehensif bagi peserta.

Materi yang diberikan pada pengabdian ini yaitu: UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari yaitu pada tanggal 11 dan 18 Juli 2024 dari pukul 07.30-12.00 WIB. Peserta kegiatan berjumlah 60 orang yang terdiri dari santri di Pondok Pesantren Al-Muntaha Salatiga. Lokasi kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Aula.

Kegiatan pengabdian ini diawali dengan pembukaan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan ceramah, diskusi dan yang terakhir penutup. Setelah kegiatan acara pembukaan selesai kemudian dilanjutkan dengan ceramah terkait undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Berbagai pertanyaan diajukan secara antusias oleh para peserta dalam sesi tanya jawab. Secara garis besar inti dari pertanyaan para peserta adalah:

1. Mengapa KDRT diatur dalam undang-undang?
2. Apa dampak kalau melanggar undang-undang KDRT?
3. Bagaimana sanksi bagi pelanggar undang-undang KDRT?

Kegiatan pengabdian pada santri yang berupa penyuluhan hukum tentang undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pondok Pesantren Al-Muntaha Kota Salatiga yang sudah dilaksanakan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan semoga ilmu tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga

praktik kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalisir. Karena undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sudah diatur dengan jelas dalam aturan perundang-undangan, sehingga aturan tersebut sudah sepatutnya untuk dipatuhi. Selain ini juga memberikan motivasi kepada peserta bahwa undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) harus di patuhi.

Penulis berharap bahwa hasil dari penyuluhan hukum ini bisa bermanfaat bagi santri dan Pondok Pesantren dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya dengan adanya penyuluhan hukum terkait undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini penulis berharap supaya bisa diaplikasikan oleh peserta dalam kehidupannya sehingga di waktu mendatang bisa diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga.

B. Analisis Hasil Pelaksanaan Pengabdian

Secara garis besar hasil kegiatan pengabdian ini sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis dan bisa dikatakan berhasil dan sukses. Karena telah terpenuhinya target yang ingin dicapai, diantaranya yaitu:

1. Jumlah peserta penyuluhan hukum mencapai target seperti yang sudah ditentukan
2. Tujuan dari pengabdian mencapai target
3. Materi yang diberikan sesuai dengan target
4. Pemahaman siswa sesuai dengan target setelah diadakan penyuluhan hukum
5. Terwujudnya pemahaman bagi santri terhadap undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
6. Terwujudnya pengetahuan bagi santri terhadap undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
7. Terwujudnya kesadaran bagi santri bahwa undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sangat penting untuk dipahami.

Kemudian tercapainya target dari pengabdian ini selain santri paham akan aturan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga terkait materi yang disampaikan juga sesuai target, karena materi bisa disampaikan dengan baik dan juga bisa diterima sekaligus dipahami dengan baik pula oleh peserta penyuluhan hukum. Hal itu disebabkan karena waktu yang diberikan oleh pihak Pondok Pesantren cukup panjang,

sehingga dalam penyampaian materi sampai tanya jawab dan diskusi bisa berjalan dengan lancar dan bisa disampaikan secara keseluruhan materi tersebut.

Adapun materi penyuluhan hukum yang telah disampaikan oleh penulis dalam pengabdian ini adalah: UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

Secara keseluruhan bisa dikatakan bahwa pengabdian ini berhasil. Karena dengan melihat dari tujuan maupun target dari pengabdian ini tercapai. Hal itu dibuktikan dengan data yang sudah diuraikan oleh penulis diatas. Selain itu keberhasilan ini selain diukur dari komponen di atas yang sudah dijelaskan juga dapat dilihat dari kepuasan peserta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum tersebut. Para santri khususnya dan ustadz pada umumnya mengucapkan terima kasih sudah diadakan penyuluhan hukum ini karena bagi mereka penyuluhan hukum seperti ini sangat penting dan bermanfaat bagi remaja, supaya para remaja bisa paham tentang undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga dalam kehidupannya kelak agar tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Harapan bagi penulis adalah apa yang sudah disosialisasikan ini terkait undang-undang kekerasan dalam rumah tangga bisa diaplikasikan oleh para peserta di kehidupan masyarakat.

C. Foto Kegiatan Pengabdian



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pengabdian bisa dikatakan berhasil dan sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Hal itu terbukti bahwa acara ini dapat terselenggara dengan baik dan lancar serta pada awal sebelum adanya penyuluhan hukum ini peserta belum paham tentang aturan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Namun setelah mengikuti acara penyuluhan hukum tersebut dalam pengabdian ini mereka menjadi paham tentang undang-undang kekerasan dalam rumah tangga.
2. Strategi yang efektif untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga salah satunya dengan cara memberikan penyuluhan hukum kepada para remaja, sebab para remaja masih banyak yang belum paham tentang undang-undang KDRT yang ada. Sehingga harapan kedepan setelah para remaja mengetahui tentang undang-undang tersebut bisa diaplikasikan dalam kehidupannya.

B. Saran

Setelah penulis melakukan evaluasi terkait sosialisasi ini maka ada beberapa saran yang muncul, yaitu:

1. Dalam penyelenggaraan pengabdian dirasa kurang ketika hanya dilaksanakan selama satu hari, sehingga kedepan bisa diberikan waktu yang lebih panjang.
2. Pengabdian ini tidak cukup sampai disini saja, perlu diadakan pengabdian secara periodik dengan bentuk pelatihan agar bisa saja nanti terbentuk tim atau pegiat anti kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, Hamidah. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17.3 (2010).
- Alimi, Rosma, and Nunung Nurwati. "Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2.1 (2021).
- Ariawan Soni, Baiq Imroatul Hasanah, and Desi Rusmana. "Sosialisasi dampak pernikahan dini terhadap persepsi dan pemahaman siswa pada program kuliah kerja partisipatif dari rumah (KKP DR)." *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 17.2 (2021).
- Aziz, Abdul. "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16.1 (2017).
- Kobandaha, Mahmudin. "Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum di indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat* 23.8 (2017).
- Laksono, Agung Dwi, Hario Megatsari, and Mohamad Yoto. "Riset Aksi Partisipatif Desa Sehat Berdaya." (2019).
- Manan, Mohammad‘Azzam. "Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif sosiologis." *Jurnal Legislasi Indonesia* 5.3 (2018).
- N. D., Setyaningsih, & Asnawi, N. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Koperasi Syariah: Pendekatan Participatory Action Research. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2. (2021).
- Radhitya, Theresia Vania, Nunung Nurwati, and Maulana Irfan. "Dampak pandemi Covid-19 terhadap kekerasan dalam rumah tangga." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2.2 (2020).
- Rahmat & Mirnawati, M. Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6 (1). (2020).
- Ramadani, Mery, and Fitri Yuliani. "Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai salah satu isu kesehatan masyarakat secara global." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 9.2 (2015).
- Rofiah, Nur. "Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2.1 (2017).
- Setyaningrum, Ayu, and Ridwan Arifin. "Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan

Perempuan." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 3.1 (2019).

Wahab, Rochmat. "Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif." *Unisia* 61 (2006).